



NASKAH AKADEMI
Dan
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN
KREDIT DAERAH JAWA TENGAH



Jamkrida Jateng

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah diselesaikan tepat pada waktunya dan tidak terdapat kendala signifikan.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah sangatlah penting dalam menjamin peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan ekonomi di Jawa Tengah. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengoprasionalkan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah

Harapan besar melalui Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah ini dapat menjadi formulasi tepat bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Khususnya Pengelolaan BUMD PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Demikian pengantar Penyusunan Naskah Akademik PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	6
1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	7
BAB II. KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	9
2.1. Kajian Teoretis	9
2.2. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi dan Permasalahan Yang Dihadapi.....	20
2.3. Peran BUMD Terhadap Pendapatan Daerah	29
2.4. Kondisi PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah	31
BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN.....	36
3.1. Evaluasi Peraturan.....	36
3.2. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait.....	38
BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS.....	110
4.1. Landasan Filosofis	110
4.2. Landasan Sosiologis	121
4.3. Landasan Yuridis	124
BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP	125

BAB VI. <u>P</u> ENUTUP	156
6.1. Simpulan.....	156
6.2. Saran	158
DAFTAR PUSTAKA.....	160

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana menjadi amanat konstitusi kita, dinyatakan bahwa Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan

Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu aspek yang mendukung kesejahteraan adalah masalah pokok berkaitan Kebutuhan pokok. Masalah inilah yang sejatinya perlu dilakukan tindak lanjut mengingat hal ini sangatlah berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara primer.

Salah satu bentuk dari otonomi daerah dapat dilihat dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah menjadi bagian integral dari pemerintahan dan pembangunan nasional. Kelembagaan penyelenggaraan pemerintah adalah Perangkat Daerah untuk memberikan pelayanan publik dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah. Disamping itu, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang ditujukan untuk mengembangkan perekonomian daerah, memberikan kemanfaatan

umum penyediaan barang dan jasa dengan tata kelola perusahaan yang baik serta sebagai upaya peningkatan sumber pendapatan daerah. Selain itu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan nya.

Salah satu aspek penting dalam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang memiliki orientasi bisnis adalah penjaminan kredit rakyat. Dimana penjaminan kredit rakyat harus memiliki kebijakan strategis yang nantinya diupayakan untuk kemakmuran rakyat. Tentunya berdasarkan hal tersebut, fungsi yang diemban Perusahaan Daerah di samping pelayanan umum (*Public Service*) juga bertujuan untuk memupuk pendapatan karena itu agar dapat memperoleh laba yang semaksimal mungkin. Perusahaan Daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah sangat berhubungan dengan status badan hukum dari BUMD ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Ketentuan Pasal 331 (2) (selanjutnya UU No. 23 Tahun 2014) dan diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan bahwa “Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda”. Serta Pasal 339 ayat (2) mengamanatkan bahwa “Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda, pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas”. ditambah lagi amanat pasal 139 Ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 54 tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah mengamantkan bahwa “Perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD. Dengan adanya amanat ini, bentuk BUMD dalam pasal 4 ayat (3) ada dua a. perusahaan umum Daerah; dan b. perusahaan perseroan Daerah.

Peraturan Daerah (selanjutnya Perda) merupakan salah satu jenis produk hukum daerah yang dibentuk atas usulan atau inisiatif Pemerintah Daerah dan atau DPRD. Sesuai UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya UU No. 12 Tahun 2011) dan peraturan pelaksanannya, Perda merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, yang dalam pembentukannya wajib melalui beberapa tahapan yaitu: perencanaan, penyusunan (persiapan), pembahasan (persetujuan), pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Tahapan perencanaan yaitu dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah, sedangkan Tahapan penyusunan (persiapan) berupa Naskah Akademik dan Rancangan Perda (Raperda).

Naskah Akademik pada dasarnya adalah naskah yang memuat hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Pemaknaan tentang Naskah Akademik semacam itu pada hakikatnya mengandung tiga proposisi yang saling berkaitan, yaitu:

Naskah Akademik

Perusahaan Perseroan Daerah penjaminan
Kredit Daerah Jawa Tengah

1. Naskah Akademik dimaksudkan untuk menjadi sebuah dokumen akademik yang sah secara ilmiah (*scientifically valid*), karena disusun berdasarkan penelitian/pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya.
2. Naskah Akademik dimaksudkan untuk memberikan legitimasi bagi pembuatan rancangan instrumen regulasi, baik berupa Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Naskah Akademik merupakan bagian dari upaya penyelesaian permasalahan (*problem-solving*) dan pemenuhan kebutuhan hukum (*legal need fulfilment*) masyarakat dan pemerintah melalui penerbitan instrumen regulasi.

Berdasarkan hal tersebut Disinilah perlu dan pentingnya menyusun naskah akademik sebagai landasan dalam dasar Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dilihat identifikasi masalah yang ada sebagai berikut :

1. Bagaimana keselarasan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah.?
2. Bagaimana relevansi regulasi atas PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap perkembangan

peraturan perundang-Undangan tentang Badan Usaha Milik Daerah.?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Peyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan uraian di atas, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dan akan menentukan cakupan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Apa landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang berkaitan dengan kewenangan Provinsi Jawa Tengah untuk membuat dan memberlakukan Perda tentang perubahan bentuk hukum PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda)?
2. Bagaimana pokok-pokok materi muatan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perusahaan Perseroan Daerah yang akan dijadikan salah satu acuan di dalam mengidentifikasi materi muatan dalam rancangan Perda tentang perubahan bentuk hukum PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda)?
3. Pokok-pokok materi apa saja yang direkomendasikan untuk dimuat di dalam Rancangan Perda tentang perubahan bentuk hukum PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda)?

Berdasarkan indentifikasi masalah dan tujuan diatas, kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai landasan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah.

1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundangundangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum yang berkaitan dengan kebijakan penjaminan kredit rakyat dan usaha lainya. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus peneltian, yaitu perkara Korporasi. Sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus peneltian.¹

Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut : Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum².

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan

1 Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, hlm 321

2 Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 10.

dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclution*) terhadap permasalahannya.

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoretis

2.1.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dan Benar

Pemerintah adalah salah satu dari elemen suatu negara yang mempunyai fungsi memformulasikan, mengekspresikan dan merealisasikan keinginan rakyat yang oleh Beloff dan Peele dijabarkan menjadi tujuh fungsi pemerintah yaitu: *a) Defence, law and order; b) Taxation; c) Provision of welfare service; d) Protection of individuals; e)Regulating the economy; f) Provision of certain economic services; and g) Development of human and physical resouces*³. Pengertian pemerintah dalam arti luas adalah pemerintah yang didasarkan pada teori klasik yang dikemukakan oleh Montesqieu dalam bukunya “*L’esprit des Lois*” (jiwa undangundang) yang dikembangkan oleh Immanuel Kant dengan sebutan trias politica yang membagi kekuasaan negara (membagi tugas pemerintahan) dalam tiga bidang kekuasaan negara dalam tiga bidang pokok yang masing-masing berdiri sendiri, lepas dari kekuasaan lainnya. Satu kekuasaan hanya mempunyai 1 (satu) fungsi saja: (1) Kekuasaan legislatif menjalankan fungsi membentuk undang-undang; (2) Kekuasaan eksekutif menjalankan undang-undang/pemerintahan; dan (3) Kekuasaan yudikatif menjalankan fungsi peradilan.⁴

3 Brian Thompson, Textbook on Constitutional and Administrative Law, Third. Edition (London: Blackstone Press Limited, 1997) hal. 353

4 Pipin Syarifin dan Dedah Subaedah, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2005, hlm 65

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan fungsi utamanya adalah sebagaimana disampaikan oleh Syaukani HR, Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid. Syaukani HR, Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid, mengatakan bahwa pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan negara lain⁵.

Tentunya keberadaan pemerintahan harus ditopang pada sebuah sistem kelembagaan yang bersih. Lahirnya konsep *good governance* berawal dari adanya kepentingan lembaga-lembaga donor seperti PBB, Bank Dunia, ADB maupun IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada negara-negara yang sedang berkembang. Dalam perkembangan selanjutnya *good governance* ditetapkan sebagai syarat bagi negara yang membutuhkan pinjaman dana, sehingga *good governance* digunakan sebagai standar penentu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena konsep dan program lembaga-lembaga donatur dunia berorientasi pada pengentasan kemiskinan, dan kemiskinan menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya pembangunan dalam suatu negara. Konsep *good governance* mengemuka menjadi paradigma tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep *governance*, yang menurut sejarah pertama kali diadopsi oleh para praktisi di lembaga pembangunan internasional, yang mengandung konotasi kinerja efektif yang

5 Syaukani HR, dkk, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002, hlm.233.

terkait dengan management publik dan korupsi. Di dalam literatur governance didefinisikan secara variatif oleh beberapa penulis dan beberapa lembaga nasional maupun dunia⁶.

Seperti halnya dikemukakan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* dalam Sadu Wasistiono yang mengartikan governance, adalah “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affairs at all levels*”. Dengan demikian kata “*governance*” berarti “penggunaan” atau “pelaksanaan”, yakni penggunaan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan. Di sini penekanannya pada kewenangan, kekuasaan yang sah atau kekuasaan yang memiliki legitimasi. Selain itu, menurut World Bank, kata governance diartikan sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development society*”, yang oleh Sadu Wasistiono dimaknai digunakan untuk mengelola sumber daya-sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat⁷.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah merupakan proses menyelenggarakan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan) sedangkan praktik terbaik disebut dengan “*good governance*” (kepemimpinan yang baik). Agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintahan dan masyarakat. Suatu sistem *good governance* di dalam pelaksanaan

6 Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2008, hlm.141-142

7 Sadu Wasistiono, Kapita Selektta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bandung, Fokusmedia, 2003, hlm.30

pemerintahan berorientasi di antara lain yaitu: Pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Ketiga, pengawasan. Di Indonesia semangat untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* mengedepankan setelah peristiwa reformasi. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan yang mendasar antara lain sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis utama pada prinsip desentralisasi yaitu: Pertama, perubahan wewenang dan fungsi MPR. Kedua, reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI). Ketiga, perubahan sistem pemilu⁸.

Hal ini tentunya sejalan dengan *Good* dalam *good governance* menurut LAN mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, LAN kemudian mengemukakan bahwa *good governance* berorientasi pada dua hal yaitu, Pertama orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional dan Kedua aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya berdasarkan uraian di atas LAN, menyimpulkan bahwa *good*

⁸ Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia; Perspektif Konstitusional, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Total Media, 2009, hlm.35

governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat⁹.

Sebagai rumusan, UNDP merumuskan karakteristik pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang meliputi¹⁰ :

1. Partisipasi (*Participation*) Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi warga negara ini dilakukan tidak hanya pada tahapan implementasi, akan tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.
2. Penegakan Hukum (*Rule of Law*) Good Governance dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu langkah awal penciptaan good governance adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak (*software*), perangkat kerasnya (*hardware*), maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya (*human ware*).

⁹ Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Akuntabilitas dan Good Governance, Jakarta, 2000, hlm 5-6

¹⁰ Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Bandung, Mandar Maju, 2003, hlm.7-8

3. Transparansi (*Transparency*) Keterbukaan adalah salah satu karakteristik good governance terutama adanya semangat zaman serba terbuka dan akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut semua kepentingan publik. Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negeri, bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Meuthia Ganie Rochman, transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.
4. Daya Tanggap (*Responsiveness*) Responsiveness sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, maka setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan good governance

perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap stakeholders.

5. *Consensus Orientation Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
6. Keadilan (*Equity*) Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.
7. *Effectiveness and Efficiency* Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8. Akuntabilitas (*Accountability*) Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. Wahyudi Kumorotomo memberikan pengertian, bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban bawahan atas pemenuhan wewenang yang dilimpahkan kepadanya, sehingga akuntabilitas merupakan faktor di luar individu dan perasaan pribadinya. Menurut Alan Lawton dan Aidan Rose mendefinisikan akuntabilitas sebagai: “*a process where a person or groups of people are required to present an account of their activities and the way in which they have or have not discharged their duties*” (Akuntabilitas merupakan suatu proses di mana seseorang atau kelompok orang diharuskan menyajikan laporan kegiatan mereka dan cara mereka sudah atau belum melaksanakan tugas-tugas

mereka). Menurut Taliziduhu Ndraha, konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban sendiri dapat dijelaskan dari adanya wewenang. Wewenang disini berarti kekuasaan yang sah. Menurut Weber ada tiga macam tipe ideal wewenang. Pertama, wewenang tradisional; Kedua, wewenang karismatik dan Ketiga, wewenang legal rational. Yang ketigalah ini yang menjadi basis wewenang pemerintah. Dalam perkembangannya, muncul konsep baru tentang wewenang yang dikembangkan oleh Chester I. Barnard, yang bermuara pada prinsip bahwa penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (*accountability*) merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak, tidak efisien apa tidak prosedur yang tidak diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang “checks and balance” dalam sistem administrasi.

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*) Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Adanya 9 (sembilan) rumusan tersebut tentunya memedomani bagaimana terselenggaranya pemerintahan yang baik dan benar. Hal ini sejalan dengan prinsip kebutuhan hukum dan masyarakat dewasa ini bahwa pemerintahan yang baik tentunya adalah pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya.

2.1.2.Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah

Otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Bahkan otonomi daerah diberikan seluas- luasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, selain juga untuk meningkatkan daya saing daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu pemerintah daerah dapat mengatur sendiri beberapa bidang kehidupan di daerahnya, diantaranya bidang sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Di bidang ekonomi, pemerintah daerah dapat mendirikan BUMD untuk mengelola potensi daerah, meningkatkan perekonomian daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan BUMD berdasarkan Pasal 1 angka 40 UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2017 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Berdasarkan pada pengertian tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 PP No. 54 Tahun 2017, BUMD memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Badan usaha didirikan oleh pemerintah daerah;

- b. Badan usaha dimiliki oleh: 1) 1 (satu) pemerintah daerah; 2) lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah; 3) 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah; atau 4) lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah.
- c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan
- e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Pendirian BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) dan didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Kebutuhan daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya. Analisis aspek lainnya berisi aspek peraturan perundang-undangan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumber daya manusia.

Berdasarkan pada pengertian BUMD sebagaimana telah dipaparkan, maka ada dua bentuk hukum BUMD yaitu: Perumda dan Perseroda. Berdasarkan pada Pasal 334 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2017, Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dengan demikian, mengacu pada karakteristik BUMD yang terdapat dalam Pasal 6 PP No. 54 Tahun 2017, Perumda hanya dapat dimiliki oleh satu daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan Perseroda berdasarkan Pasal 339 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017

adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya di miliki oleh satu daerah.

Mengingat bentuk Perseroda adalah PT, maka Perseroda juga harus tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, yang disebut “perseroan”. Pengertian Perseroan Terbatas (PT) juga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 beserta aturan pelaksanaannya. Istilah perseroan pada PT menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para pesero atau pemegang saham yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki. Tanggung jawab terbatas pemegang saham pada nilai nominal saham yang dimiliki tersebut merupakan penjabaran dari prinsip pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham. Pertanggungjawaban terbatas atau *limited liability* atau *limitatief aansprakelijkheid* atau tanggung jawab terbatas adalah suatu kondisi dimana pemegang saham atau *shareholder* atau *aandelhouder* dari suatu perseroan hanya bertanggung jawab sebatas pada sejumlah saham yang mereka miliki di perseroan.¹⁶ Dalam PP No. 54 Tahun 2017, prinsip tersebut diatur dalam Pasal 20 yang menyebutkan modal BUMD

yang bersumber dari penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian BUMD.

Berpijak pada pengertian Perseroda sebagaimana telah dipaparkan, terlihat bahwa daerah dapat memiliki seluruh atau 100% (seratus persen) saham Perseroda. Kepemilikan saham 100% (seratus persen) oleh daerah tidak melanggar UU No. 40 Tahun 2007 yang mewajibkan pendirian PT harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ini disebabkan ada pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan ketentuan yang mewajibkan PT didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi Persero yang semua sahamnya dimiliki oleh negara. Dengan kepemilikan saham 100% (seratus persen), maka secara otomatis yang menjadi pemilik dari Perseroda hanyalah daerah yang bersangkutan.

2.2. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi dan Permasalahan Yang Dihadapi.

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak pada menurunnya aktivitas produksi dan konsumsi barang dan jasa yang terindikasi dari pelemahan ekonomi global dan menurunnya aktivitas ekonomi nasional dan Jawa Tengah sebagai dampak dari kebijakan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19. Terdapat beberapa dampak yang sangat signifikan mempengaruhi perekonomian Jawa Tengah diantaranya jumlah perusahaan di Jawa Tengah sebanyak 318 perusahaan seperti garmen, tekstil, meubel yang ikut terdampak; jumlah pekerja PHK sebanyak 7.880 orang dan dirumahkan 45.650 orang. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami kontraksi. Berbagai upaya dilakukan untuk pemulihan

perekonomian diantaranya kebijakan *New Normal* (perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan) yang mulai diterapkan pada awal bulan Juni 2020 yang cukup berpengaruh terhadap perbaikan perekonomian Jawa Tengah. Hal ini ditandai dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi *year on year* yang awalnya berkontraksi sebesar minus 5,91 persen pada triwulan II 2020 menjadi minus 3,34 persen pada triwulan IV.

Secara keseluruhan, akibat dililit wabah Covid-19 maka kinerja perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 mengalami kontraksi. Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Februari 2021, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 sebesar minus 2,65 persen (y-on-y) atau mengalami pertumbuhan minus terendah dalam 22 tahun terakhir sejak krisis ekonomi dan politik tahun 1998. Dari sisi permintaan (*demand*), pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (berkontribusi 60,96 persen terhadap PDRB) mengalami kontraksi minus 1,42 persen; Konsumsi Pemerintah (berkontribusi 7,29 persen terhadap PDRB) mengalami kontraksi minus 4,3 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (berkontribusi 30,98 persen terhadap PDRB) mengalami kontraksi minus 6,98 persen; sementara Ekspor (berkontribusi 36,91 persen terhadap PDRB) dan Impor (berkontribusi 38,3 persen terhadap PDRB) mengalami kontraksi masing-masing minus 13,84 persen dan minus 14,82 persen. Dengan demikian, pandemi Covid-19 yang mulai terjadi sejak Maret 2020 hingga akhir Desember 2020 telah mengakibatkan aktivitas perekonomian dari sisi permintaan mengalami kontraksi yang serius sehingga menyebabkan kinerja pertumbuhan ekonomi pada 2020 mengalami kontraksi.

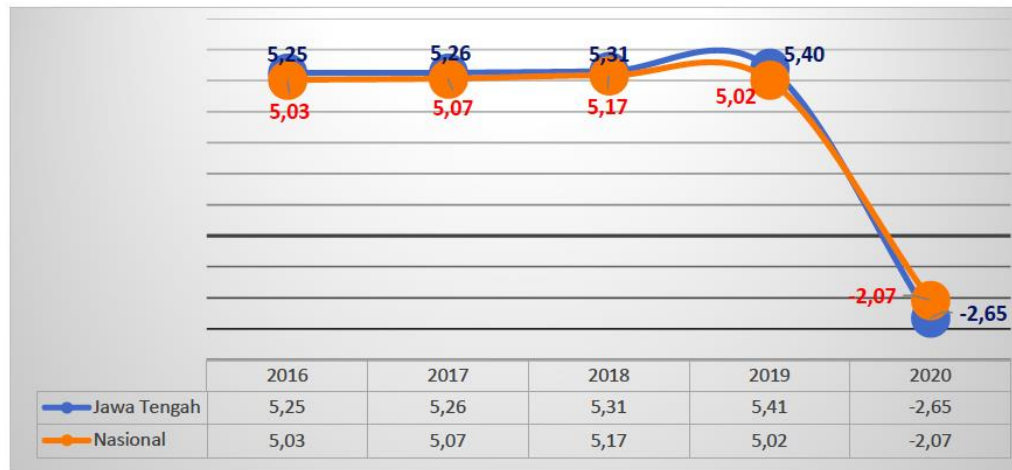
Dari sisi penawaran ekonomi (*supply side*), dua sektor penyumbang PDRB terbesar Jawa Tengah, yaitu Industri Pengolahan (berkontribusi 34,52 persen terhadap PDRB) dan Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (berkontribusi 13,49 persen terhadap PDRB), mengalami pertumbuhan negatif yaitu masing-masing sebesar minus 3,74 persen dan minus 3,8 persen. Sementara sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan bertumbuh positif sebesar 2,48 persen. Secara keseluruhan, ada 11 sektor usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan akibat Covid-19 yaitu Industri Pengolahan (-3,74 persen), Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (-3,80 persen), Konstruksi (-3,76 persen), Jasa Pendidikan (-0,24 persen), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (-7,98 persen), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (-1,31 persen), Pertambangan dan Penggalian (-0,80 persen), Transportasi dan Pergudangan (-33,15 persen), Real Estate (-0,28 persen), Jasa Lainnya (-8,01 persen), dan Jasa Perusahaan (-7,19 persen). Sementara itu, ada 6 sektor yang membukukan pertumbuhan positif yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (2,48 persen), Informasi dan Komunikasi (15,65 persen), Jasa Keuangan (2,03 persen).

Perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,65 persen dibandingkan pencapaian pada tahun 2019 yang sebesar 5,40 persen (angka revisi). Dari sisi produksi, kontraksi terjadi pada 11 lapangan usaha dengan kontraksi terdalam dialami oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar -33,15 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontraksi terdalam tercatat pada Net Ekspor Antar Daerah sebesar -23,13 persen. Hal tersebut terjadi karena pad

atahun 2020 terjadinya pandemic covid-19 yang membuat semua sector perekonomian mengalami penurunan. Untuk melihat kondisi secara detail dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Adanya pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai sektor tak terkecuali kondisi perekonomian daerah dimana pertumbuhan ekonomi provinsi se-Pulau Jawa dan Nasional mengalami kontraksi sejak triwulan II tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Jawa Tahun 2016-2020 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut.

Tabel 2.1.
Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa.

No	Provinsi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Banten	5,53	5,75	5,98	5,90	-3,38
2	Jawa Barat	5,67	5,29	5,64	5,07	-2,44
3	DKI Jakarta	5,85	6,20	6,17	5,96	-2,36
4	Jawa Tengah	5,25	5,26	5,30	5,40	-2,65
5	DIY	5,05	5,26	6,20	6,60	-2,69
6	Jawa Timur	5,55	5,72	5,65	5,54	-2,39
	Nasional	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07

Sumber: BPS, 2021

Keterangan :

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Kontraksi yang dialami lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan merupakan imbas dari berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka mengurangi penyebaran Covid-19 selama tahun 2020, mulai dari Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), work from home (bekerja dari rumah), *study from home* (sekolah dari rumah), pelarangan mudik, dan pembatasan transportasi selama perayaan hari besar. Lapangan usaha lain yang juga mengalami kontraksi cukup dalam meliputi Jasa Lainnya yang menurun sebesar -8,01 persen, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang terkontraksi sebesar -7,98 persen. Sementara itu lapangan usaha yang mampu mencatatkan pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2020 adalah Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 15,65 persen seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembelajaran daring serta penyelesaian pekerjaan dan pertemuan secara virtual.

Penyumbang kontraksi terdalam terhadap perekonomian Jawa Tengah tahun 2020 (c-to-c) dicatat oleh lapangan usaha Industri Pengolahan yang menyumbang sebesar -1,28 persen,

diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar -1,16 persen, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor sebesar -0,55 persen. Sedangkan lapangan usaha yang menahan kontraksi dalam meliputi lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yang menyumbang 0,80 persen, diikuti Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,31 persen, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 0,07 persen. Untuk melihat pertumbuhan PDRB Jawa Tengah tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Persentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Terhadap PDRB
Jawa Tengah Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,20	1,82	2,62	1,36	2,48
Pertambangan dan Penggalian	18,98	5,11	2,45	3,36	-0,80
Industri Pengolahan	4,10	4,33	4,33	5,19	-3,74
Pengadaan Listrik dan Gas	4,57	5,22	5,36	5,48	1,79
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,17	6,51	4,88	4,42	2,29
Konstruksi	6,52	7,13	6,07	4,95	-3,76
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,67	5,87	5,77	5,98	-3,80
Transportasi dan Pergudangan	4,91	6,30	7,55	8,49	-33,15
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,26	6,45	8,15	9,14	-7,98
Informasi dan Komunikasi	8,31	13,27	12,39	11,62	15,65
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,77	5,17	3,58	3,51	2,03
Real Estate	6,81	6,48	5,58	5,53	-0,28
Jasa Perusahaan	10,62	8,72	9,48	10,54	-7,19
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,37	2,57	3,58	3,71	-1,31
Jasa Pendidikan	7,35	6,97	7,76	7,59	-0,24
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,86	8,60	8,80	6,72	8,19
Jasa lainnya	8,64	8,98	9,45	9,02	-8,01
PDRB	5,25	5,26	5,30	5,41	-2,65

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

2.2.2.Kinerja Keuangan Daerah

Keuangan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan melalui sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Kebijakan yang disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 serta tidak lepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai penopang strategis dalam implementasi pembangunan daerah. Arahan kebijakan pengelolaan keuangan serta proyeksi/target anggaran untuk mencapai prioritas pembangunan suatu tahun tertuang dalam dokumen RKPD Tahun Anggaran 2020. Sedangkan rincian penganggaran berbagai program dan kegiatan pembangunan tertuang dalam dokumen APBD Tahun Anggaran 2020. Mengingat kondisi pembangunan dan perekonomian yang dinamis, maka di setiap tahun anggaran berjalan terdapat mekanisme perubahan RKPD yang disertai perubahan APBD. Dalam kedua dokumen tersebut tertuang pula perubahan penekanan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah serta penganggarnya untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Pendapatan daerah bersumber dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sejumlah Rp28.301.075.368.000,00 pada APBD Perubahan menjadi Rp26.255.251.903.000,00 berkurang sejumlah Rp2.045.823.465.000,00. Realisasi pendapatan daerah sejumlah Rp25.393.556.957.897,00 atau 96,72%, mengalami penurunan sejumlah Rp466.223.180.039,00 atau 1,80% dibandingkan Tahun Anggaran 2019. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Kinerja Pendapatan Daerah

NO	URAIAN	TARGET TA. 2020	TARGET PERUBAHAN TA. 2020	REALISASI		
				TA. 2020	%	TA. 2019 (Audited)
1.	Pendapatan Asli Daerah	15.993.530.006.000,00	14.267.084.822.000,00	13.669.303.111.604,00	95,81	14.437.914.236.398,00
2.	Dana Perimbangan	12.214.821.794.000,00	11.896.302.626.000,00	11.632.689.391.293,00	97,78	11.334.903.060.673,00
3.	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	92.723.568.000,00	91.864.455.000,00	91.564.455.000,00	99,67	86.962.840.865,00
JUMLAH		28.301.075.368.000,00	26.255.251.903.000,00	25.393.556.957.897,00	96,72	25.859.780.137.936,00

Sumber: LKPJ Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2020

Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri dari urusan pemerintah wajib dan urusan pilihan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Pola penganggaran belanja dilakukan menggunakan pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja dengan memperhatikan program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas serta mengacu pada RKPD. Peningkatan belanja daerah diprioritaskan pada kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui program/kegiatan strategis yang memiliki kontribusi terhadap capaian pembangunan daerah. Namun demikian, dengan adanya kejadian pandemi COVID-19 di awal Tahun 2020 maka kebijakan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah dilakukan penyesuaian yang diarahkan untuk penanganan dampak pandemi COVID-19. Untuk melihat kinerja belanja daerah dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Kinerja Belanja Daerah Tahun 2020

NO	URAIAN	TARGET TA. 2020	TARGET PERUBAHAN TA. 2020	REALISASI		
				TA. 2020	%	TA. 2019 (<i>Audited</i>)
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
	a. Belanja Pegawai	6.071.250.541.000,00	5.686.554.746.000,00	5.516.883.603.475,00	97,02	5.869.662.600.252,00
	b. Belanja Hibah	5.858.652.916.000,00	5.761.071.145.000,00	5.598.903.973.109,00	97,19	5.155.826.080.751,00
	c. Belanja Bantuan Sosial	48.292.000.000,00	48.292.000.000,00	42.407.250.000,00	87,81	44.325.750.000,00
	d. Belanja Bagi Hasil Kepada Kab/Kota	5.682.574.986.000,00	5.399.670.659.000,00	4.633.245.749.888,00	85,81	5.248.472.302.270,00
	e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	2.230.287.953.000,00	2.169.569.542.000,00	2.013.634.831.241,00	92,81	2.445.654.560.648,00
	f. Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	1.834.243.841.000,00	1.783.884.978.571,00	97,25	2.662.431.206,00
	JUMLAH	19.911.058.396.000,00	20.899.401.933.000,00	19.588.960.386.284,00	93,73	18.766.603.725.127,00
2.	BELANJA LANGSUNG					
	a. Belanja Pegawai	1.093.683.575.000,00	1.011.687.312.000,00	924.632.449.207,00	91,40	722.240.541.326,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	5.013.826.732.000,00	4.405.786.353.000,00	4.236.647.899.480,00	96,16	4.562.499.451.144,00
	c. Belanja Modal	3.008.006.040.000,00	1.057.533.752.000,00	962.282.234.919,00	90,99	2.099.719.124.860,00
	JUMLAH	9.115.516.347.000,00	6.475.007.417.000,00	6.123.562.583.606,00	94,57	7.384.459.117.330,00
	TOTAL BELANJA DAERAH	29.026.574.743.000,00	27.374.409.350.000,00	25.712.522.969.890,00	93,93	26.151.062.842.457,00

Sumber: LKPJ Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2020.

2.3. Peran BUMD Terhadap Pendapatan Daerah

Sebanyak 8 BUMD ditargetkan sejumlah Rp512.677.165.000,00 pada APBD Perubahan menjadi Rp521.988.165.000,00 bertambah sejumlah Rp9.311.000.000,00. Realisasi 8 BUMD sejumlah Rp527.087.411.710,00 atau 100,98% mengalami kenaikan sejumlah Rp25.479.372.157,00 atau 5,08% dibandingkan Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel 2.5. berikut :

Tabel 2.5.**Kinerja BUMD terhadap Pendapatan Daerah**

NO	URAIAN	TARGET TA. 2020	TARGET PERUBAHAN TA. 2020	Realisasi		
				TA 2020	%	TA 2019 (<i>Audited</i>)
1	PD CMJT	7.100.000.000,00	6.300.000.000,00	6.300.000.000,00	100,00	6.900.000.000,00
2	PT Bank Jateng	375.700.000.000,00	375.700.000.000,00	375.777.399.480,00	100,02	375.785.087.827,00
3	BPR – BKK	69.747.165.000,00	69.747.165.000,00	70.890.351.223,00	101,64	64.720.183.641,00
4	PDAB Tirta Utama	5.400.000.000,00	5.450.000.000,00	5.450.000.000,00	100,00	5.165.089.945,00
5	PT PRPP	380.000.000,00	380.000.000,00	380.000.000,00	100,00	-
6	PT SPJT	27.850.000.000,00	27.850.000.000,00	30.069.580.225,00	107,9	25.532.244.618,00
7	PT SPHC	20.000.000.000,00	30.000.000.000,00	31.658.604.782,00	105,53	18.887.993.402,00
8	PT JAMKRIDA	6.500.000.000,00	6.561.000.000,00	6.561.476.000,00	100,01	4.617.440.120,00
Jumlah		512.677.165.000,00	521.988.165.000,00	527.087.411.710,00	100,98	501.608.039.553,00

Sumber: LKPJ Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah, dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan.

Selajutnya di Jawa Tengah terdapat perusahaan Non BUMD terdiri dari 1 BUMN (PT KIW) dan 1 Pihak Ketiga (PT Askrida) ditargetkan sejumlah Rp10.746.283.000,00 pada APBD Perubahan menjadi sejumlah Rp6.800.000.000,00 berkurang sejumlah Rp3.946.283.000,00. Realisasi non BUMD sejumlah Rp3.003.617.427,00 atau 44,17%. mengalami penurunan sejumlah Rp8.090.336.956,00 atau 72,93% dibandingkan Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6.**Kinerja Perusahaan Non BUMD terhadap Pendapatan Daerah**

NO	URAIAN	TARGET TA. 2020	TARGET PERUBAHAN TA. 2020	REALISASI		
				TA. 2020	%	TA. 2019 (<i>Audited</i>)
1	PT KIW	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00	4.369.395.306,00
2	PT ASKRIDA	6.246.283.000,00	2.300.000.000,00	3.003.617.427,00	130,59	6.724.559.080,00
Jumlah		10.746.283.000,00	6.800.000.000,00	3.003.617.427,00	44,17	11.093.954.386,00

Sumber: LKPJ Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2020

2.4. Kondisi PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah

Kondisi PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam naskah akademik ini dilihat dari gambaran umum perusahaan, visi, misi dan strategi perusahaan, evaluasi kondisi perusahaan dan rencana kerja perusahaan. **PT Jamkrida Jateng** adalah Perusahaan Penjaminan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2014. Perusahaan resmi berdiri pada tanggal 06 Desember 2014 dengan nama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah disingkat PT Jamkrida Jateng yang ditandatangani oleh **Bapak Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah** selaku Pemegang Saham Pengendali PT Jamkrida Jateng di hadapan Notaris Prof DR Liliana Tedjosaputro, SH, MH, MM dengan Akta Nomor 38 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-38355.40.10.2014 tanggal 08 Desember 2014.

PT Jamkrida Jateng memperoleh **Izin Usaha** dari Otoritas Jasa Keuangan (**OJK**) Pada **tanggal 03 Februari 2015** dengan

Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP – 7 / D.05 / 2015. Di tahun 2019 Jamkrida Jateng telah mencapai kinerja yang positif dengan Pendapatan IJP Bruto (Cash Basis) keseluruhan dari bisnis Penjaminan sebesar Rp 86,5 Milyar lebih dan total Mitra lembaga keuangan dan koperasi sebanyak 118 Mitra. Jamkrida Jateng menawarkan beragam layanan keuangan termasuk penjaminan kredit, surety bond, custom bond, kontra bank garansi dan konsultasi manajemen untuk pelaku UMKM dan Usaha Produktif di Jawa Tengah. Melalui Sumber Daya yang handal dan profesional , Jamkrida Jateng telah melayani dan menjamin lebih dari 336.000 Terjamin di Jawa Tengah.

Di tahun 2020 Jamkrida Jateng telah mencapai kinerja yang positif dengan Pendapatan IJP Bruto (*Cash Basis*) keseluruhan dari bisnis Penjaminan sebesar Rp 102,2 Milyar lebih dan total Mitra lembaga keuangan dan koperasi sebanyak 151 Mitra PT Jamkrida Jateng menawarkan beragam layanan keuangan termasuk penjaminan kredit, *surety bond*, *custom bond*, kontra bank garansi dan konsultasi manajemen untuk pelaku UMKM dan Usaha Produktif di Jawa Tengah. Melalui Sumber Daya yang handal dan profesional , Jamkrida Jateng telah melayani dan menjamin lebih dari 409.597 Terjamin Aktif di Jawa Tengah .

Pada tahun 2020 rasio likuiditas Jamkrida Jateng mencapai 322% atau terealisasi sebesar 88% dari RKAP tahun 2020, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 390% terjadi peningkatan penggunaan dana dan atau penurunan pasiva lancar operasional. Realisasi jumlah penjaminan selama tahun 2020 adalah sebesar Rp. 3.338,44 miliar atau terealisasi sebesar 84% dari target RKAP tahun 2020 sebesar Rp. 3.989,79

miliar. Dari jumlah tersebut sebesar 18,66% merupakan penjaminan produktif atau Rp. 622,96 miliar sedangkan sisanya 81,34% atau sebesar Rp. 2.715,48 miliar merupakan penjaminan komersial hal ini disebabkan bahwa pada triwulan ke-4 terjadi pelunasan atas kredit produktif yang telah jatuh tempo termasuk beberapa penjaminan kredit dengan tenor pendek. Dari total realisasi penjaminan tahun 2020, jumlah nasabah yang dijamin adalah sebesar 409.597 nasabah dan sejumlah 104.357 merupakan jumlah nasabah produktif, sisanya 305.240 adalah nasabah komersial. Laba bersih tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 13,80 miliar atau 100% dari target RKAP 2020 sebesar Rp. 13,80 miliar (dibulatkan), jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, realisasi tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 11%, yaitu dari nominal Rp. 12,42 miliar realisasi tahun 2019 menjadi Rp. 13,80 miliar realisasi tahun 2020. Beberapa faktor yang mempengaruhi Laba Rugi adalah :

1. Pendapatan usaha bersih selama tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 40,98 miliar atau terealisasi 96% terhadap target RKAP tahun 2020 (sejumlah Rp. 42,86 miliar), jika dibanding dengan realisasi tahun 2019 terjadi pertumbuhan sebesar 17%, yaitu sebesar Rp. 35,01 miliar realisasi tahun 2019 menjadi Rp. 40,98 miliar tahun 2020. Faktor utama tidak tercapainya target atas RKAP adalah penerimaan IJP gross yang terealisasi sebesar Rp. 66,08 miliar atau 98% dari target RKAP 2020 sejumlah Rp. 67,40 miliar;
2. Beban Klaim selama tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 19,61 miliar atau 95% dari RKAP 2020 (RKAP 2020 sebesar Rp. 20,68 miliar). Walaupun terlihat terjadi penurunan dari total beban klaim bersih terhadap RKAP 2020, namun dalam

faktor realisasi klaim bruto yang meningkat sebesar 1% terhadap RKAP dari seharusnya sebesar Rp. 41,51 miliar terealisasi sebesar Rp. 41,67 miliar;

3. Realisasi beban usaha tahun 2020 adalah sebesar Rp. 18,55 miliar atau 102% dari RKAP 2020 (RKAP tahun 2020 Rp. 18,15 miliar). Faktor dominan meningkatnya akun ini adalah beban untuk cadangan penurunan nilai sesuai PSAK 71 yang mulai diberlakukan tahun 2020 yaitu atas akun aset aktiva penempatan deposito, Piutang Klaim Reasuransi dan investasi lainnya dengan total sebesar Rp. 2,47 miliar;
4. Pendapatan dan (beban) non operasional selama tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 15,24 miliar atau 111% dari target RKAP 2020 (Target RKAP 2020 Rp. 13,78 miliar). Faktor dominan tercapainya target ini adalah pendapatan bunga atas penempatan dana investasi (Deposito dan Rekening lain di bank) dan pendapatan investasi selain bunga yang terealisasi sebesar Rp. 12,32 miliar atau 114% dari RKAP 2020 (RKAP tahun 2020 Rp. 10,77 miliar).

VISI

Menjadi yang Terbaik dalam keamanan penjaminan kredit, terdepan dalam pelayanan penjaminan kredit di Indonesia

MISI

Menjadi mitra solusi bagi nasabah kami, memberikan nilai tambah kepada pemangku kepentingan (stake holder) melalui praktik terbaik dalam pelayanan & penjaminan kredit yang optimal.

NILAI NILAI PERUSAHAAN

Untuk mencapai Visi Misi dan Strategi Perusahaan PT Jamkrida Jateng menetapkan 5 (lima) nilai-nilai perusahaan sebagai landasan dalam beraktivitas



INTEGRITAS

Kami melaksanakan kewajiban dengan baik dan benar, menjunjung tinggi nilai-nilai dan etika dalam berbisnis, setiap saat mematuhi kode etik dan good corporate governance



FOKUS PADA SOLUSI

Pelanggan kami adalah fokus bisnis kami. Kami menyelaraskan semua tujuan bisnis dengan harapan pelanggan. Kami membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui kinerja yang unggul, responsif, menatap kedepan dan berkomitmen dalam semua transaksi dengan pelanggan



SINERGI

Kami percaya bahwa sukses akan tercapai dengan melakukan sinergi semua pihak termasuk lembaga keuangan, koperasi, karyawan, pemegang saham dan pihak lainnya



EFEKTIF & EFISIEN

Kami mencari cara yang efektif & efisien untuk memecahkan masalah. Terus menerus mengukur diri untuk mendapatkan hasil yang terbaik, membuat kebijakan yang dinamis dan prosedur yang relevan. Mendukung secara konsisten sumber daya yang berkualitas



ANTUSIAS

Energi, Semangat, Menciptakan ide-ide kreatif, keberanian dan Menghargai perbedaan



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. Evaluasi Peraturan

Dalam negara hukum modern tugas dan wewenang pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum merupakan tugas klasik yang sampai saat ini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang berfungsi memunculkan beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan merupakan awal mula dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum¹¹.

Proses kegiatan penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) maupun koordinasi antar lingkup pemerintahan melalui suatu proses dan mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan nasional. Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan

11 Teguh Sutanto, Panduan Praktis Mengurus Sertifikat Tanah dan Perizinannya, (Jakarta : Buku Pintar, 2014), hal. 78-79

oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan. Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain. Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan daerah sesuai semangat desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Indonesia adalah negara hukum. Hukum tertulis di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah atau peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang 12 Tahun 2011 berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

3.2. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah memiliki keterkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Materi muatan yang akan dituangkan dalam norma pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah mempunyai landasan atau derivasi dari beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menggambarkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari beberapa peraturan yang relevan sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturannya. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar/acuan utama dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 1 menetapkan:

- a. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
- b. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
- c. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
- d. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

- e. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- f. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- g. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
- h. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
- i. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
- j. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan

seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

Pasal 2 menetapkan:

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Pasal 5 ayat (1) menetapkan:

Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 6 mengatur:

Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 7 mengatur:

- (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
- (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung

sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
- (7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi :
 - a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
 - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Pasal 15 menetapkan:

- (1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
 - f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- (3) Anggaran dasar tidak boleh memuat:
- a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
 - b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Pasal 16 mengatur:

- (1) Perseroan tidak boleh memakai nama yang:
- a. telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;
 - b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;

- d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;
- e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
- f. mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

- (2) Nama Perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”.

Pasal 18 mengatur:

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 menetapkan:

- (1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.

Pasal 31 menetapkan:

- (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

Pasal 33 mengatur:

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Pasal 41 mengatur:

- (1) Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.
- (2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

Pasal 44 mengatur

- (1) Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (2) Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

Pasal 50 menetapkan:

- (1) Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
- (2) Selain daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
- (3) Dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham.
- (4) Daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham.

Pasal 54 mengatur:

- (1) Anggaran dasar dapat menentukan pecahan nilai nominal saham.
- (2) Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

Pasal 63 mengatur:

- (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang.

Pasal 64 mengatur:

- (1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris.

Pasal 65 mengatur:

- (1) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.
- (2) Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga bagi Perseroan yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 66 mengatur:

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
 - c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;

g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- (4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67 mengatur:

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

Pasal 69 mengatur:

- (1) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- (2) Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (3) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
- (4) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Pasal 70 mengatur:

- (1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 74 mengatur:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75 mengatur:

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.

- (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Pasal 76 mengatur:

- (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 78 mengatur:

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Pasal 79 mengatur:

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. Dewan Komisaris.

- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.
- (4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- (6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
 - a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
 - b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- (8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.
- (9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan

masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 92 mengatur:

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (3) Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.
- (4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
- (5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Pasal 93 mengatur:

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan

hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- h. Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- i. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

Pasal 94 mengatur:

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b .
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (3) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi.
- (4) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat

mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.

- (5) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
- (6) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.
- (7) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.
- (8) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.

Pasal 97 menetapkan:

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang

bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
- (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - b. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - c. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - d. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - e. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota

Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Pasal 98 menetapkan:

- (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- (3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.
- (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan.

Pasal 99 menetapkan:

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- (2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;

- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Pasal 100

- (1) Direksi Wajib:
 - a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
 - b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan
 - c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.
- (2) Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di tempat kedudukan Perseroan.
- (3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.

Pasal 101 menetapkan:

- (1) Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.
- (2) Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut.

Pasal 102 mengatur:

- (1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;
- (2) yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
- (3) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya.

- (5) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

Pasal 103 menetapkan:

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

Pasal 105 mengatur:

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
- (3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.
- (4) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
- (5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:

- a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
- d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 106 mengatur:

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.
- (5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (6) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.

- (7) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
- (8) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

Pasal 107 menetapkan:

Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai:

- a. tata cara pengunduran diri anggota Direksi;
- b. tata cara pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong;
dan
- c. pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara.

Pasal 108 mengatur:

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (3) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.
- (4) Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan

Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Pasal 109 mengatur:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 110 mengatur:

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang

berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

Pasal 111 mengatur:

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
- (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Komisaris.
- (5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.
- (6) Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
- (7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu

paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.

- (8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi.

Pasal 113 menetapkan:

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 114 mengatur:

- (1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1)
- (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

- (5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
- a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

Pasal 115 menetapkan:

- (1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah

tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

(3) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:

- b. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- c. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- d. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
- e. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Pasal 116 menetapkan:

Dewan Komisaris wajib :

- a. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- b. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan
- c. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Pasal 117 mengatur:

- (1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan

persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

- (2) Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

Pasal 118 menetapkan:

- (1) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga.

Pasal 120 mengatur:

- (1) Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.
- (2) Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.

- (2) Komisaris utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- (3) Tugas dan wewenang komisaris utusan ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan Direksi.

Pasal 121 mengatur:

- (1) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Pasal 142 mengatur:

- (1) Pembubaran Perseroan terjadi:
 - a. berdasarkan keputusan RUPS;
 - b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
 - c. berdasarkan penetapan pengadilan;
 - d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
 - e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau

- f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 - a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan
 - b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.

Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa tetap harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas.

Dalam peraturan daerah yang akan disusun sebagai dasar hukum Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah harus mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal 1 menetapkan antara lain:

- a. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- e. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- f. Hari adalah hari kerja.

Pasal 331 mengatur:

- (1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
- (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.
- (4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi

- pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- (5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
- a. kebutuhan Daerah; dan
- b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Pasal 332 mengatur:

- (1) Sumber Modal BUMD terdiri atas:
- a. penyertaan modal Daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
- a. kapitalisasi cadangan;
- b. keuntungan revaluasi aset; dan
- c. agio saham.

Pasal 333 mengatur:

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.
- (3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.

- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 339 mengatur:

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
- (2) Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2), pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.
- (3) Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.

Pasal 340 menetapkan:

- (1) Organ perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.

Pasal 341 menetapkan

- (1) Perusahaan perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.

Pasal 342 mengatur:

- (1) Perusahaan perseroan Daerah dapat dibubarkan.
- (2) Kekayaan Daerah hasil pembubaran perusahaan perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah. Dalam hal PT. Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah sedang mengarah kepada perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Penjaminan

Pasal 7 menetapkan bahwa:

Badan hukum Lembaga Penjamin berbentuk:

1. perusahaan umum;
2. perseroan terbatas; atau
3. koperasi.

Selanjutnya dalam pasal 9 ayat

- (1) Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat dimiliki oleh:

1. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;
2. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a bersama-sama dengan warga negara asing atau badan hukum asing;

3. pemerintah pusat; dan/atau
 4. pemerintah daerah.
- (2) Kepemilikan asing pada Lembaga Penjamin berbentuk badan hukum perseroan terbatas, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari modal disetor.
- (3) Kepemilikan asing pada Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetor dalam bentuk uang yang ditempatkan di rekening bank dalam negeri atas nama Lembaga Penjamin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam pasal 14 dimanatkan:

- (1) Setiap Orang hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) Perusahaan Penjaminan, 1 (satu) Perusahaan Penjaminan Syariah, 1 (satu) Perusahaan Penjaminan Ulang, dan/atau 1 (satu) Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pemegang saham pengendali adalah pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Selanjutnya pasal 15 Berbunyi:

- (1) Lembaga Penjamin wajib dikelola oleh direksi/pengurus dan komisaris/dewan pengawas/pengawas.
- (2) Ketentuan mengenai direksi/pengurus dan komisaris/dewan pengawas/pengawas Lembaga Penjamin diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 18 ayat (1) menganakan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha Penjaminan dan Penjaminan Ulang wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Atas dasar tersebut bahwa adanya kewenangan yang dapat dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah provinsi Jawa Tengah, membentuk BUMD Penjaminan kredit guna untuk memebrikan kepastian hukum dan adnaya BUMD yang membidangi.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 1 menetapkan:

- a. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- c. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.

- d. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
- e. Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perseroan Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
- f. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
- g. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- h. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- i. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
- j. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat

kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.

- k. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 3 menetapkan:

- (1) Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada:
 - a. perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
 - b. perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.
- (2) Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;

- e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
- f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
- g. penghasilan Komisaris dan Direksi;
- h. penetapan besaran penggunaan laba;
- i. pengesahan laporan tahunan;
- j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
- k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;

Pasal 4 mengatur:

- (1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
- (2) Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.
- (3) BUMD terdiri atas:
 - a. perusahaan umum Daerah; dan
 - b. perusahaan perseroan Daerah.
- (4) Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.
- (5) Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 7 menetapkan:

Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 9 ayat (1) menetapkan:

Pendirian BUMD didasarkan pada:

- a. kebutuhan Daerah; dan
- b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Pasal 11 ayat (2) mengatur:

Perda pendirian perusahaan perseroan Daerah memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri; dan
- e. besarnya modal dasar.

Pasal 14 mengatur:

- (1) Perusahaan perseroan Daerah harus menggunakan nama yang:
 - a. belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain;
 - b. tidak bertentangan dengan kepentingan dan/atau kesusilaan;

- c. berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah;
 - d. berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
 - e. sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perusahaan perseroan Daerah saja tanpa nama diri;
 - f. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata;
 - g. tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata;
 - h. tidak mengandung bahasa asing; atau
 - i. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (2) Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara lengkap, didahului dengan perkataan perusahaan perseroan Daerah diikuti dengan nama perusahaan.
- (3) Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara singkat, kata (Perseroda) dicantumkan setelah singkatan PT dan nama perusahaan.

Pasal 15 mengatur:

- (1) Perusahaan perseroan Daerah mempunyai tempat kedudukan di wilayah Daerah pendiri yang ditentukan dalam Perda pendirian perusahaan perseroan Daerah.
- (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat perusahaan perseroan Daerah.

Pasal 17 menetapkan:

- (1) Anggaran dasar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran dasar perusahaan perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 menetapkan:

BUMD harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Pancasila, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Pasal 19 menetapkan:

- (1) Sumber modal BUMD terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman,
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Pasal 20 menetapkan:

Modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.

Pasal 29 mengatur:

- (1) Pengurusan BUMD dilakukan oleh organ BUMD.
- (3) Organ BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perusahaan perseroan Daerah terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.

Pasal 30 menetapkan:

Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 33 menetapkan:

- (1) Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah di dalam RUPS.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 36 mengatur:

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat

Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 37 menetapkan:

Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.

Pasal 38 menetapkan:

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 39 menetapkan:

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Pasal 40 mengatur:

- (1) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

Pasal 41 mengatur:

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

- (3) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD.

Pasal 42 menetapkan:

Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 43 mengatur:

- (2) Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan perseroan Daerah; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
- (4) Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (5) Pengawasan terhadap perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 44 menetapkan:

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau

c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 45 mengatur:

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 46 mengatur:

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 47 menetapkan:

Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 48 mengatur:

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 49 mengatur:

- (1) Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 50 mengatur:

- (1) Anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan BUMD.

- (2) Setiap anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Pasal 51 mengatur:

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 52 mengatur:

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh BUMD.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

Pasal 53 menetapkan:

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Komisaris dibebankan kepada BUMD dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran BUMD.

Pasal 54 mengatur:

- (1) Keputusan Komisaris diambil dalam rapat Komisaris.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Komisaris sepanjang seluruh anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk

apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.

Pasal 55 mengatur:

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap BUMD.
- (2) Pengurusan oleh Direksi perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 56 menetapkan:

Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diangkat oleh RUPS.

Pasal 57 menetapkan:

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 58 mengatur:

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Pasal 59 mengatur:

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 60 mengatur:

- (2) Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan perseroan Daerah ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD.
- (5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 61 menetapkan:

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 62 menetapkan:

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi BUMD ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 63 menetapkan:

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 64 menetapkan:

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.

Pasal 65 mengatur:

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan

informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 66 menetapkan:

Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 67 mengatur:

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 68 mengatur:

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 69 mengatur:

- (1) Penghasilan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;

- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 71 mengatur:

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan BUMD dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengelolaan perusahaan perseroan Daerah oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas pengelolaan BUMD sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 74 menetapkan:

Pegawai BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 75 mengatur:

- (1) Pegawai BUMD memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.

- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai BUMD sesuai dengan rencana kerja dan anggaran BUMD.
- (3) Penghasilan pegawai BUMD paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 76 menetapkan:

BUMD wajib mengikutsertakan pegawai BUMD pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77 menetapkan:

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUMD melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 78 menetapkan:

Pegawai BUMD dilarang menjadi pengurus partai politik.

Pasal 88 mengatur:

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi BUMD saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 89

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 91 mengatur:

- (1) Operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;

- b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian BUMD.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 94 mengatur:

- (1) BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama BUMD dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki BUMD, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada perusahaan perseroan Daerah dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih

dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.

- (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (7) BUMD memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk melaksanakan kerja sama.

Pasal 96 mengatur:

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BUMD ditutup.

- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 97 mengatur:

- (1) Laporan direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM atau RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 99 menetapkan:

Laporan tahunan bagi perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 105 mengatur:

- (1) Penggunaan laba perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (2) Dividen perusahaan perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Pasal 106 mengatur:

- (1) BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

Pasal 107 mengatur:

- (1) BUMD dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, BUMD dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:

- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. disetujui oleh RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS.

Pasal 114 mengatur:

- (1) BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum.

- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan Restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perubahan bentuk hukum perusahaan umum Daerah menjadi perusahaan perseroan Daerah, dan
 - b. perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan Daerah menjadi perusahaan umum Daerah.
- (4) Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 123 mengatur:

- (1) Penggabungan dan peleburan BUMD dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD atau lebih.
- (2) BUMD dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 124 mengatur:

- (1) Pembubaran BUMD ditetapkan dengan Perda.
- (2) Fungsi BUMD yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran BUMD dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 125 menetapkan:

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi BUMD.

Pasal 131 menetapkan:

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan BUMD.

Pasal 134 mengatur

- (1) Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah jelas diatur bahwa kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah. Dalam hal PT. Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah sedang mengarah

kepada perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam proses penyesuaian tersebut, mempedomani ketentuan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah khususnya pengaturan BUMD yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Dalam Peraturan Pemerintah dimaksud memang telah diatur bahwa peraturan daerah tentang perusahaan perseroan daerah hanya mengatur beberapa hal pokok diantaranya nama perusahaan, jangka waktu pendirian, saham dan modal dasar. Namun demikian dalam pengalaman selama ini di Provinsi Jawa Tengah mengakomodir muatan pengaturan yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 lainnya terkait pengangkatan komisaris dan direksi dan hal lainnya.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

Pemikiran akan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan aktualisasi dari teori Keberlakuan Hukum (*Gelding Theory*). Teori ini didasari pada pemahaman bahwa perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis. Implementasi dari teori keberlakuan hukum ini, telah menjadi bagian dari salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu asas dapat dilaksanakan.

Untuk mewujudkan materi muatan peraturan perundangan yang sesuai asas-asas peraturan perundangan yang baik diperlukan dasar untuk menjadi pijakan tentang dibentuknya sebuah peraturan perundangan. Asas-asas peraturan perundangan di atas memberikan pemahaman bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundangundangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

4.1. Landasan Filosofis

Bahwa dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan daerah proses legislasi daerah merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka mengakomodir segenap kepentingan di daerah. Proses pembentukan Peraturan daerah maupun produk hukum daerah lainnya secara prinsipil merupakan konsekuensi logis dari

kemandirian daerah dalam kerangka otonomi. dengan demikian produk hukum yang lahir sejatinya merupakan bentuk konsensus yang mengikat warga negara secara lokalistik. Pada konteks ini perlu dipahami bahwa hidup sebagai bangsa dan negara adalah hidup dinamis yang perlu terus menerus ditinjau sambil dijalankan. Kesadaran adalah tujuannya, kesadaran adalah kondisi ketika peninjauan atau refleksi yang kita lakukan bertemu dengan praktik berbangsa dan bernegara yang tidak jauh atau semakin mendekati hakikat yang harus dicapai. Berbicara tentang hakikat hidup berbangsa dan bernegara, ada beberapa isu mendasar yang perlu diperhatikan, yaitu faham kebangsaan, kemanusiaan, negara hukum atau negara kekuasaan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat.

Menurut Jimly Asshidiqie organisasi negara hadir dan diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Jika negara-bangsa yang didirikan disandarkan pada prinsip kedaulatan rakyat dan ditujukan kepada seluruh bangsa yang terdiri atas beragam suku, budaya, dan agama, maka mekanisme demokrasi menjadi satu-satunya pilihan dalam proses pembentukan kesepakatan bersama. Dalam konsepsi demokrasi mengutamakan adanya dan pentingnya pluralisme dalam masyarakat. Di sisi lain, demokrasi tidak mungkin terwujud jika disertai absolutisme dan sikap mau benar sendiri. Demokrasi mengharuskan sikap saling percaya (*mutual trust*) dan saling menghargai (*mutual respect*) antara warga masyarakat di bawah tujuan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan umum. Proses kompromi yang didasari sikap saling percaya (*mutual trust*) dan

saling menghargai (*mutual respect*) dalam kontrak sosial menentukan cita-cita nasional dan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan penyelenggaraan negara yang merdeka dan berdaulat. Kontrak sosial tersebut yang mengikat seluruh komponen bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Arief Sidharta, Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat „*predictable*“. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
 - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
 - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;

- e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
 - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
3. Berlakunya Persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law) Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.
4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:
- a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
 - b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
 - c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;

- d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
 - e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
 - f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
 - g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
- a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
 - b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
 - c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (doelmatig). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Dalam konteks menjalankan menjalankan fungsi pemerintahan dan masyarakat (*civil society*) sebagaimana diutarakan oleh Ibnu Tricahyo bahwa negara selalu dipasangkan dengan warga atau rakyat. Dimana ada negara disitu selalu ada warga atau rakyat. Bagaimana kedua hal ini berhubungan? Negara sering dilihat sebagai suatu kontrak antar warga/rakyat di mana rakyat menyerahkan sebagian haknya untuk menjadi

kekuasaan negara yang direpresentasikan oleh pejabat negara dan birokrasinya. Sebaliknya kekuasaan justru seringkali mempengaruhi (bahkan menentukan perkembangan masyarakat).

Demikian halnya kekuasaan juga bisa dilihat sebagai gejala sosial atau produk dari perkembangan sosial (*independent variable*). Kekuasaan mencerminkan pemenuhan pelayanan dan perlindungan rakyatnya, sehingga corak dari pelaksanaan kekuasaan seperti ini lebih populis dan responsif atas kebutuhan pelayanan kepada warganya. Pemerintahan yang populis seperti ini menjadi trend negara-negara dunia untuk merubah paradigma dari negara kekuasaan menjadi negara hukum yang melaksanakan fungsi pelayanan. Dengan fungsi pelayanan publik sebagai pergeseran paradigma global yang melingkupi segala sektor pemerintahan (untuk meninggalkan tipe negara kekuasaan), tidak relevan kalau seminar ini ingin mengerucutkan pada pemenuhan hak dasar bagi segenap warga negara.

Pendapat diatas diperkuat oleh Jazim Hamidi bahwa kecenderungan dunia dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publiknya, dewasa ini sudah mengalami pergeseran paradigma bernegara yang digunakan yaitu dari *state oriented* menuju *civilize oriented*. Hal ini sejalan dengan derasnya tuntutan akan peran serta masyarakat dalam era gelombang demokrasi partisipatif menuju terciptanya kehidupan bermasyarakat yang lebih demokratis, transparan, akuntabel, damai, dan sejahtera. Adalah wajar, kalau semua pemerintahan di dunia sekarang ini berada dalam tekanan untuk dapat bekerja lebih baik: efektif, efisien, ekonomis (*to maximize results and minimize costs*). Upaya-upaya yang dilakukan seperti *reinventing*, *reengineering*, *horizontal administration*, *responsive government* dan lain sebagainya

semuanya telah dilakukan agar pemerintahan dapat dijalankan secara lebih efektif dan efisien. Tantangan ini telah merubah peran pemerintah dari sekedar memberikan pelayanan seadanya secara rutin menjadi melayani semua kebutuhan pelayanan masyarakat dengan mutu yang tinggi (*high quality services*). Konsekuensinya, semua pemerintahan di dunia bersaing untuk menggagas inisiatif baru tentang upaya meningkatkan standar kinerja pelayanannya agar dapat memenuhi dan kalau bisa melebihi keinginan dan harapan masyarakat.

Berdasarkan kedua pendapat diatas penulis berpendapat bahwa dalam konteks penyelenggaraan negara tidak bisa dilihat dari aspek negara (*state*) maupun aspek masyarakat yang dilakukan secara parsial. Karena konsep pembangunan pada sasaranannya adalah terwujudnya kesadaran kolektif antara negara dan masyarakat sehingga akan melahirkan hubungan kemitraan yang oleh penulis paradigma yang akan digagas justru berorientasi pada negara- masyarakat (*state and civilized oriented*).

Adapun argumentasi sebagai dasar penguatan atas hadirnya paradigma baru sebagaimana dimaksud maka penulis mengemukakan unsur-unsur penting pada konteks perwujudan paradigma yan berorientasi pada negara dan masyarakat sipil. Pembagian kewenangan dalam pemerintahan yang bersifat desentralisrik disadari sangat diperlukan dan tepat untuk diterapkan di negara yang memiliki sebaran wilayah yang luas dengan penduduk yang padat serta dengan keanekaragaman budaya yang majemuk seperti Indonesia ini. Adanya desentralisasi ini, dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi dalam pemerintahan, karena sistem desentralisasi lebih demokratis dan implementasi kekuasaan diselaraskan dengan karakter budaya

dan kebiasaan daerah masing- masing. Sejak Indonesia merdeka hingga sekarang, sistem desentralisasi tetap diterapkan untuk memudahkan koordinasi kekuasaan dan pemerintahan, disamping untuk mengakomodasi keberagaman wilayah Indonesia. Hal tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), tetap menjadi landasan konstitusi pemerintahan Republik Indonesia, karena di dalam Pasal 18 ayat (1) menyatakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Pada era reformasi ini, undang-undang yang dimaksud oleh Pasal 18 ayat (1) adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 2 ayat (2) dan (3) undang – undang tersebut menyebutkan : (2) Pemerintahan daerah ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintahan daerah ayat (2) menjalankan otonomi seluas- luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Kewenangan untuk menjalankan otonomi yang seluas – luasnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatas menyebabkan daerah dapat mengatur daerahnya sendiri tanpa menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Hal ini semata – mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hubungannya dengan penyelenggaraan ketebukaan informasi

publik adalah untuk memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik dalam rangka :

1. menjamin hak setiap orang untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan kebijakan publik;
2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik;
3. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
4. mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan publik;
5. memastikan bahwa setiap orang mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai suatu negara yang mempunyai falsafah hidup pancasila, maka Indonesia dalam menjalankan tindakannya harus pula berlandaskan pancasila. Salah satu sila terkait dengan keadaan bangsa yang majemuk dalam hubungannya dengan peraturan perundang – undangan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut bermakna bahwa pemerintah harus melakukan suatu tindakan guna mewujudkan keadilan sosial tersebut. Perlu ditekankan sekali lagi bahwa keadilan sosial tersebut tidak memihak pada salah satu golongan tetapi terhadap semua golongan. Salah satu cara yang digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan membuat suatu peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang –

undangan dapatlah kita pandang sebagai usaha dari pemerintah untuk mewujudkan tujuan bangsa. Usaha pencapaian tujuan bangsa dengan peraturan perundang – undangan dengan catatan harus benar – benar suatu peraturan perundang – undangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memihak masyarakat (*civil society*).

Dalam lingkup daerah, UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan tentang bagaimana daerah menjalankan pemerintahan. Dalam pasal 18 UUD 1945 disebutkan bahwa daerah berdasarkan asas otonomi dan dengan tugas pembantuan kecuali hal – hal yang hanya menjadi kewenangan pemerintah (pusat) dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Pemberian otonomi seluas – luasnya tersebut semata – mata digunakan untuk mengembangkan potensi daerah dan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Potensi yang dimaksud tersebut di beberapa daerah adalah berbeda sehingga untuk pengembangannya pun berbeda pula antar daerah.

Pengembangan potensi daerah dengan tujuan mensejahterakan masyarakat salah satunya bisa dicapai dengan pembuatan peraturan daerah. Pembuatan peraturan daerah tersebut penting kiranya yang digunakan sebagai instrumen ataupun pedoman pelaksanaan pembangunan serta kebijakan daerah. Selain sebagai acuan pembangunan daerah tersebut, perda diperlukan sebagai landasan hukum bagi pengambilan suatu kebijakan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Untuk menjalankan otonomi maka Pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan

daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu secara substansi penyusunan dan penetapan kebijakan di daerah hendaknya Pemerintah Daerah selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Nasional di Provinsi Jawa Tengah dan dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah, kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendirikan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (PT. SPJT) didirikan berdasarkan Akte Notaris No. 63 tanggal 14 Desember 2005 dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-02302 HT.01.01. TH.2006 serta Perda Nomor 6 Tahun 2005, Setelah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir Akte Notaris No. 151 tanggal 31 Mei 2018 dan telah diterima dan dicatat di dalam sistem administrasi badan ukum Menteri Hukum dan Ham dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0212974.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Mengamanatkan bahwa “Pendirian

BUMD ditetapkan dengan Perda”. Serta pasal Pasal 339 ayat (2) mengamanatkan bahwa “Perusahaan Umum Daerah setelah ditetapkan dengan Perda. perlu dilakukan perubahan untuk mewujudkan kesejahteraan, Selain sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian daerah khususnya dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.

4.2. Landasan Sosiologis

Hukum secara sosiologis adalah penting, dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai- nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Landasan sosiologis adalah pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu undang- undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Menurut Jimly Asshiddiqie, norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan- pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasanatau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau

kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kondisi/kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Sejalan dengan itu, norma hukum yang akan ditungkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah ini juga telah memiliki akar empiris yang kuat. Pertanyaannya, mengapa demikian? Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) hal, yaitu: berdasarkan kriteria pengakuan (*recognition theory*), kriteria penerimaan (*reception theory*), dan kriteria faktisitas hukum (kenyataan faktual).

Pertama, berdasarkan kriteria pengakuan (*recognition theory*). Kriteria ini menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya. Berdasarkan pengakuan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila atas tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum menunjukkan bahwa setiap subjek hukum diharapkan menundukkan diri serta melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan dimaksud. Yang

termasuk subjek hukum adalah lembaga eksekutif (kepala daerah beserta jajarannya) serta lembaga legislatif. Kedua lembaga yang ada di daerah Provinsi Jawa Tengah telah mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap Peraturan perundang-undangan. Logikanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah ini juga akan diakui dan dilaksanakan, baik oleh lembaga eksekutif maupun legislatif yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Kedua, berdasarkan kriteria penerimaan (*reception theory*). Kriteria ini pada pokoknya berkenaan dengan kesadaran masyarakat yang bersangkutan untuk menerima daya-atur, daya-ikat, dan daya-paksa norma hukum tersebut baginya. Melihat “roh” dari Raperda ini serta muatan materi yang diatur didalamnya maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Provinsi Jawa Tengah akan menerima keberlakuan Peraturan Daerah ini sebagai alas hukum dalam penyelenggaraan perusahaan daerah dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketiga, berdasarkan kriteria faktisitas hukum. Kriteria ini menekankan pada kenyataan faktual (*faktisitas hukum*), yaitu sejauhmana norma hukum itu sendiri memang sungguh-sungguh berlaku efektif dalam kehidupan nyata masyarakat. Meskipun norma hukum secara juridis formal memang berlaku, diakui (*recognized*), dan diterima (*received*) oleh masyarakat sebagai sesuatu yang memang ada (*exist*) dan berlaku (*valid*) tetapi dalam kenyataan praktiknya sama sekali tidak efektif, berarti dalam faktanya norma hukum itu tidak berlaku.

Perencanaan strategik merupakan rencana strategik yang akan dilaksanakan oleh PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu tahun 2021 –

2026. Rencana strategik dibuat berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada sebelumnya dibandingkan dengan pencapaian kinerja perusahaan untuk merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan.

4.3. Landasan Yuridis

Ketentuan Pasal 331 (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Mengamanatkan bahwa “Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda”, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. ditambah lagi amanat pasal 139 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah mengamanatkan bahwa “Perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD. Dengan adanya amanat ini, bentuk BUMD dalam pasal 4 ayat (3) ada dua a. perusahaan umum Daerah; dan b. perusahaan perseroan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut menegaskan bahwa Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan perubahan dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah. Sehingga pada prinsipnya konsep ini Perlu penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah, meliputi: perubahan bentuk hukum dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri perusahaan dan anggaran dasar, modal dan saham, struktur organisasi dan organ, kepegawaian, pembagian laba, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi, pembinaan dan pengawasan, kerja sama, pembubaran, sanksi, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan.

Materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

5.1. Judul

“Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah”.

1) Konsideran

Konsideran Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah, memuat pertimbangan yang mendasari perlunya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah, yaitu:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Tengah untuk memperoleh dan mendapatkan akses permodalan melalui sumber-sumber pembiayaan, baik dari lembaga keuangan bank, maupun non bank bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dalam mendukung perekonomian Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 331 ayat (3), Pasal 339 ayat (2), dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a berubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah;

2) Dasar Hukum mengingat

Dasar hukum mengingat, harus memuat landasan yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah.

Adapun landasan yuridis yang menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan daerah ini meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5835);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);

3) Batang tubuh

A. Ketentuan Umum

Bab ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa yang digunakan terkait Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah ini, bab ketentuan umum memuat:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.
 7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.
 8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
 9. Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut PT. Jamkrida Jateng (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemegang saham lainnya.
 10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah yang seluruh dan/atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Daerah.

11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
12. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disingkat RUPS-LB adalah RUPS yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan perusahaan
13. Direksi adalah Direksi PT. Jamkrida Jateng (Perseroda).
14. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Jamkrida Jateng (Perseroda).
15. Pegawai adalah Pegawai PT. Jamkrida Jateng (Perseroda).
16. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.
17. Penjamin adalah PT. Jamkrida Jateng (Perseroda).
18. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam, yang dibuat oleh bank atau koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

20. Penyertaan modal adalah bentuk investasi pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk Perseroan Terbatas.
21. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT. Jamkrida Jateng (Perseroda).
22. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.

Pada Bab Ketentuan umum juga mengataur mengenai ruang lingkup meliputi :

- a. Nama dan Tempat Kedudukan;
- b. Maksud Dan Tujuan;
- c. Kegiatan Usaha;
- d. Jangka Waktu Berdiri Perusahaan Dan Anggaran Dasar;
- e. Modal Dan Saham;
- f. Struktur Organisasi Dan Organ;
- g. Kepegawaian;
- h. Pembagian Laba;
- i. Tanggung Jawab Dan Tuntutan Ganti Rugi;
- j. Pembinaan Dan Pengawasan;
- k. Kerja Sama;
- l. Pembubaran;
- m. Sanksi;
- n. Ketentuan Lain-Lain; dan
- o. Ketentuan Peralihan.

B. Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah ini, memuat pasal-pasal yang mengatur mengenai:

1. Nama Dan Tempat Kedudukan

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk dibentuk dan didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum Perseroan Terbatas bernama PT. Jamkrida Jateng (Perseroda).

PT. Jamkrida Jateng (Perseroda) merupakan perubahan bentuk hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dengan perubahan bentuk hukum dimaksud, maka seluruh:

- a. kekayaan;
- b. usaha-usaha perusahaan;
- c. perizinan;
- d. hak dan kewajiban dan/atau perikatan; dan
- e. pegawai;

yang dimiliki Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah dialihkan kepada PT Jamkrida Jateng (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PT Jamkrida Jateng (Perseroda) berkedudukan di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dan untuk kepentingan

pengembangan usaha perseroan dapat membuka kantor cabang di kota lain.

2. Maksud Dan Tujuan

Pendirian PT Jamkrida Jateng (Perseroda) dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pendirian PT Jamkrida Jateng (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. memberikan jasa penjaminan kepada usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan usaha produktif lainnya;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah;
- c. meningkatkan permodalan; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

3. Kegiatan Usaha

Untuk mencapai tujuan PT Jamkrida Jateng (Perseroda) melakukan kegiatan usaha penjaminan meliputi:

- a. penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan;
- b. penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan
- c. penjaminan Kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik

negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.

Dalam rangka mendukung kegiatan usaha dalam bidang penjaminan PT Jamkrida Jateng (Pesero) melakukan usaha:

- a. penjaminan atas surat utang;
- b. penjaminan pembelian barang secara angsuran;
- c. penjaminan transaksi dagang;
- d. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*);
- e. penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
- f. penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
- g. penjaminan *letter of credit*;
- h. penjaminan kepabeanan (*customs bond*);
- i. penjaminan cukai;
- j. pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan; dan
- k. kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Selain kegiatan usaha, PT Jamkrida Jateng (Persero) dapat melaksanakan kegiatan usaha lainnya yang potensial dan/atau kegiatan usaha lainnya yang berkaitan dengan penjaminan dalam rangka mengembangkan perusahaan.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, PT Jamkrida Jateng (Persero) wajib menjaga likuiditasnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan diatur dalam Anggaran Dasar.

Selain kegiatan usaha, PT Jamkrida Jateng (Perseroda) dapat:

- a. melaksanakan kegiatan usaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagai penugasan khusus; dan
- b. menerima pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat dan/atau Gubernur.

Penugasan khusus untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT Jamkrida Jateng (Perseroda).

Pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan Proyek/Kegiatan Strategis Nasional/Daerah.

Penugasan khusus dan pelimpahan kewenangan ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengembangkan usaha, PT Jamkrida Jateng (Perseroda) dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dengan pihak swasta dari dalam dan/atau luar negeri.

Kerja sama, dilaksanakan oleh Direksi.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha, meningkatkan dan mengembangkan perusahaan, PT Jamkrida Jateng (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan yang berbadan hukum tersendiri yang disetujui dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan anak perusahaan didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.

4. Jangka Waktu Berdiri Perusahaan Dan Anggaran Dasar

PT Jamkrida Jateng (Persero) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT Jamkrida Jateng (Persero) ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggaran dasar memuat paling sedikit:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdirinya;
- e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
- f. jumlah saham;
- g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
- h. nilai nominal setiap saham;
- i. nama jabatan dan jumlah Dewan Komisaris dan Direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi;
- l. tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi;
- m. Penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
- n. Ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Modal Dan Saham

Modal Dasar PT Jamkrida Jateng (Perseroda) sebesar Rp 600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah) yang terdiri atas saham-saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam Akta Pendirian.

Modal dasar PT. Jamkrida Jateng terdiri atas:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Bhakti Praja Provinsi Jawa Tengah;
- c. Pihak lain.

Dari Modal Dasar, modal ditempatkan dan disetor oleh pendiri sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) yang terdiri dari:

- a. Pemerintah Daerah sebesar Rp. 148.000.000.000,- (seratus empat puluh delapan miliar); dan
- b. Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Bhakti Praja Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Perubahan modal dasar, kepemilikan modal dan pemenuhan modal dasar hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam rangka memenuhi modal dasar, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penyertaan modal kepada PT Jamkrida Jateng (Perseroda) paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Penambahan penyertaan modal untuk pemenuhan modal dasar dialokasikan dalam APBD secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tahun 2021 sebesar Rp. 90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah);
- b. Tahun 2022 sebesar Rp. 90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah);
- c. Tahun 2023 sebesar Rp. 90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah);
- d. Tahun 2024 sebesar Rp. 90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah);
- e. Tahun 2025 sebesar Rp. 90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah).

Pelaksanaan penyertaan modal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal rencana penyertaan modal sampai dengan tahun anggaran 2025 belum terpenuhi, maka Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dipenuhinya penyertaan modal.

Modal Dasar merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Modal Perseroan terdiri atas saham-saham yang nilai sahamnya dicantumkan dalam nilai mata uang Rupiah.

Saham dimiliki Pemerintah Daerah sebesar minimal

51% (lima puluh satu persen) dan merupakan Pemegang Saham Pengendali.

Saham sebesar maksimal 49% (empat puluh sembilan persen) dimiliki oleh Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Bhakti Praja Provinsi Jawa Tengah dan Pihak lain.

6. Struktur Organisasi Dan Organ

Struktur organisasi dan tata kerja PT Jamkrida Jateng (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan disahkan dalam RUPS.

Organ PT Jamkrida Jateng (Perseroda) terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi.

RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT Jamkrida Jateng (Perseroda).

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.

Dalam hal RUPS Gubernur tidak hadir dapat menunjuk kuasanya.

RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham Pengendali atau kuasanya.

Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT Jamkrida Jateng (Perseroda).

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah

untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh Pemegang Saham Pengendali.

Dewan Komisaris berasal dari perwakilan Pemegang Saham PT Jamkrida Jateng (Perseroda) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak sesuai dengan jumlah Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan melalui seleksi dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi administratif;
- b. Uji Kelayakan Dan Kepatutan;
- c. Wawancara akhir.

Dewan Komisaris dapat berasal dari Pihak Ketiga dari unsur profesional dan independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Profesional dan independen merupakan orang yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan operasional PT Jamkrida Jateng (Perseroda).

Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Akta Pendirian mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Penentuan jumlah Dewan Komisaris dilakukan

berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas.

Ketentuan mengenai Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pengangkatan Dewan Komisaris, dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan PT Jamkrida Jateng (Perseroda).

Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan

Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Untuk Dewan Komisaris yang berasal dari pihak ketiga yang profesional dan independen selain ketentuan wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman dibidang jasa keuangan/penjaminan paling sedikit 2 (dua) tahun. Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dilarang menjadi Dewan Komisaris.

Unsur independen, terdiri atas:

- a. anggota Dewan Komisaris BUMD lain dan/ atau anggota Dewan Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
- b. pensiunan pegawai BUMD;
- c. mantan Direksi BUMD; atau
- d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.

Unsur independen, merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun Pemegang Saham.

Unsur lainnya, dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pejabat Pemerintah Daerah, diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan

BUMD.

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dewan Komisaris mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan PT Jamkrida Jateng (Perseroda); dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan PT Jamkrida Jateng (Perseroda).

Pengawasan merupakan pengawasan internal tanpa mengurangi kewenangan dari instansi pengawasan di luar PT Jamkrida Jateng (Perseroda).

Pengawasan internal dilakukan:

- a. secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan;
- b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

Dewan Komisaris melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

Dewan Komisaris mempunyai fungsi :

- a. pengawasan terhadap Direksi atas pengelolaan PT Jamkrida Jateng (Perseroda);
- b. pengawasan terhadap pengembangan PT Jamkrida Jateng (Perseroda).

Untuk melaksanakan fungsi Dewan Komisaris mempunyai wewenang:

- a. membahas Rencana Kerja sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi;
- c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PT Jamkrida Jateng (Perseroda);
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PT Jamkrida Jateng (Perseroda);
- e. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya;
- f. memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi dalam forum RUPS;
- g. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS;
- h. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Pemegang Saham melalui RUPS;
- i. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak berada ditempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari.

Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3

(tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

Anggota Komisaris wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.

Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan PT. Jamkrida Jateng (Persero) dilaksanakan oleh RUPS.

Penghasilan Dan Penghargaan Dewan Komisaris Dewan Komisaris karena tugasnya diberikan penghasilan paling banyak :

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

Pemberhentian Dewan Komisaris Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu;

Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

Pemberhentian anggota Komisaris dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan :

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT PRPP (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. Jamkrida Jateng (Perseroda).

PT Jamkrida Jateng (Perseroda) dipimpin oleh Direksi. Direksi terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 3 (tiga) orang Direktur. Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui seleksi dengan tahapan sebagai berikut:

- a. seleksi administratif;
- b. uji kelayakan dan kepatutan;
- c. wawancara akhir.

Hasil seleksi dilaporkan kepada DPRD sebelum ditetapkan dalam

RUPS. Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Akta Pendirian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan jumlah Direksi dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas. Ketentuan mengenai Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direksi bertempat tinggal di wilayah kedudukan PT Jamkrida Jateng (Perseroda).

Syarat-syarat Pengangkatan Direksi Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang jasa keuangan dan penjaminan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu), diutamakan S2 (strata dua) atau S3 (strata tiga);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengangkatan, Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik paling sedikit memenuhi kriteria:

- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran PT. Jamkrida Jateng (Perseroda);
- b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya. target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pengusulan dan pengangkatan Direksi PT Jamkrida Jateng (Perseroda) ditetapkan dengan RUPS.

Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Direksi berakhir.

Direksi mulai melaksanakan tugasnya sejak ditetapkan dalam RUPS.

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT Jamkrida Jateng (Perseroda). Untuk melaksanakan, Direksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PT Jamkrida Jateng (Perseroda) berdasarkan kebijakan umum dari Pemegang Saham;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengelolaan PT Jamkrida Jateng (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum Pemegang Saham;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja dan perubahannya kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
- d. penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Pemegang Saham.

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengurus dan mengelola kekayaan PT Jamkrida Jateng (Perseroda);
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PT Jamkrida Jateng (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan tata tertib PT Jamkrida Jateng (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mewakili PT Jamkrida Jateng (Perseroda) baik di dalam atau di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PT Jamkrida Jateng (Perseroda);
- e. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PT Jamkrida Jateng (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menjadikan jaminan utang aktiva tetap dan inventaris milik PT Jamkrida Jateng (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk dan atas nama PT Jamkrida Jateng (Perseroda).

Direksi melaporkan pelaksanaan wewenang kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.

Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana bertanggungjawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama.

Penghasilan Dan Penghargaan Direksi karena tugasnya diberikan penghasilan paling banyak :

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

Pemberhentian Direksi berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir;
- c. diberhentikan sewaktu-waktu;

Pemberhentian anggota Direksi dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. Jamkrida Jateng (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. Jamkrida Jateng (Perseroda).

Dalam hal terjadi kekosongan sementara atau tetap, jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan PT. Jamkrida Jateng (Perseroda) dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat internal PT. Jamkrida Jateng (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan Direksi melaksanakan tugas kembali atau pengangkatan Direksi definitif

7. KEPEGAWAIAN

Pegawai PT Jamkrida Jateng (Perseroda) merupakan pekerja PT Jamkrida Jateng (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. Pegawai PT Jamkrida Jateng (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja. Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT Jamkrida Jateng (Perseroda). Pegawai karena tugasnya diberikan penghasilan paling banyak :

- a. Gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. jasa produksi atau insentif kinerja.

7. PEMBAGIAN LABA

Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan dengan ketentuan Deviden minimal sebesar 55,00% (lima puluh lima per seratus). Pembagian laba bersih selain peruntukan deviden sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) banyak sebesar 45,00 % (empat puluh lima per seratus) yang digunakan untuk :

- a. Cadangan umum sebesar 20%;
- b. Cadangan tujuan sebesar 10%;
- c. Dana kesejahteraan sebesar 8%;
- d. Tantiem/jasa produksi sebesar 7%;
- e. Insentif kinerja (di perda prpp ada, di perda jpen dilepas, di AD jpen tdk ada)

8. TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai PT Jamkrida Jateng (Perseroda) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT Jamkrida Jateng (Perseroda) wajib mengganti kerugian dimaksud.

9. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan terhadap PT Jamkrida Jateng (Perseroda) dilaksanakan oleh Gubernur. Pelaksanaan pembinaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT Jamkrida Jateng (Perseroda).

10. KERJA SAMA

PT Jamkrida Jateng (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme perbankan/lembaga

keuangan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan kerja sama terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

11. PEMBUBARAN

Pembubaran PT Jamkrida Jateng (Perseroda) terjadi karena :

- a. keputusan RUPS;
- b. penetapan pengadilan.

Pembubaran PT Jamkrida Jateng (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tata cara pembubaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi pembubaran, maka penyelesaian hak dan kewajiban Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT Jamkrida Jateng (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.

11. SANKSI

Dalam hal Dewan Komisaris dan/atau Direksi menyalahgunakan, melanggar dan/atau tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. KETENTUAN LAIN-LAIN

Penyesuaian bentuk badan hukum PT. Jamkrida Jateng (Perseroda) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Penyesuaian bentuk badan hukum PT. Jamkrida Jateng (Perseroda) dilaksanakan oleh Direksi.

13. KETENTUAN PERALIHAN

Proses penyelesaian hak dan kewajiban Direksi dan Pegawai Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah dalam proses perubahan bentuk hukum ditetapkan oleh RUPS. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah tetap menjalankan tugas pada PT Jamkrida Jateng (Perseroda) sampai berakhirnya masa jabatannya. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pegawai Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah tetap menjalankan tugas pada PT Jamkrida Jateng (Perseroda). Direksi yang berasal dari pegawai Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah secara otomatis berhenti status kepegawaiannya.

14. KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB VI PENUTUP

6.1. Simpulan

Perkembangan globalisasi menuntut berbagai badan usaha, baik milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun swasta, saling berkompetisi. Di dalam konteks demikian, maka kompetisi dilakukan secara sehat dengan memperhatikan aturan dan tata kelola yang baik. Selama ini, pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki wewenang membentuk badan usaha yang berbadan hukum. Sebagai syarat secara konstitusional memenuhi semangat ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa pembentukan badan usaha berbadan hukum dimaksud ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah melakukan perubahan nomenklatur dan pengaturan status badan hukum BUMD. Sebagai turunan dari ketentuan dimaksud yang mengatur BUMD, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pada hakikatnya, BUMD memiliki peran strategis bagi daerah mengingat fungsi gandanya yaitu meningkatkan

perekonomian daerah, sebagai salah satu sarana bagi penerimaan keuangan daerah (PAD) dan memberikan layanan publik di daerah sesuai jenis usahanya. Secara konseptual, BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Dengan otonomi daerah dalam upaya peningkatan ekonomi, dapat dibentuk BUMD sendiri baik untuk tujuan *publik service*, *profit oriented* atau kombinasi keduanya. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah wajib mempertimbangkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sehingga dapat merespon kebutuhan masyarakat, meningkatkan layanan mutu bagi konsumen atau pelanggan dan sekaligus menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah berangkat dari kebutuhan harmonisasi dan sinkronisasi hukum serta diharapkan berdampak pada mutu layanan perusahaan. Sebab pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka nomenklatur BUMD mendapat perumusan dan pengaturan pada pasal-pasal nya. Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Pemda menegaskan, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD adalah “badan usaha Undang-Undang Pemda mengatur bahwa BUMD dapat berbadan hukum Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Umum Daerah.

Adapun alasan pembentukannya diatur dalam Pasal 331 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu bisa didasarkan (a) kebutuhan daerah dan (b) kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Sedangkan sumber modalnya diatur dalam Pasal 332 dan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur yaitu bisa penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah dan modal lainnya. Bila penyertaan modal daerah maka harus ditetapkan dengan Perda.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka perlu segera Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah sebagai landasan yuridis peningkatan kualitas layanan dari perusahaan pembangunan daerah ini, serta penguatan status badan hukum yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

6.2. Saran

1. Sesuai dengan Program Pemebentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, merekomendasikan agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah segera di susun sesuai dengan kebutuhan daerah.

2. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah lebih lanjut melalui kegiatan seperti sosialisasi dan dengar pendapat dalam rangka konsultasi publik dengan pihak terkait, baik pemaduserasian dengan instansi pemerintah terkait maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perguruan Tinggi (PT) yang ada di Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: IND-HILL.CO, 1992).
- Basuki, *Pengelolaan Keuangan Daerah*. (Yogyakarta. Kreasi Wacana, 2007)
- C. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik* (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2008)
- Dwiyanto, Agus (Ed). *Mewujudkan Good Governanace Melalui Pelayanan Publik*. (Yogyakarta. Gadjah Mada University Press, 2006)
- Indrajit, dkk. *E-Government in Action*. (Yogyakarta.Andi, 2005)
- Jasim Hamidi, dkk, *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008)
- Jasim Hamidi, dkk, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah: Menggagas Peraturan Daerah Yang Responsif dan Berkelanjutan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011)
- Kuncoro, Mudrajat. *Otonomi & Pembangunan Daerah*. (Jakarta: Erlangga, 2004)
- Lawrence M Friedman, *The Legal Sistem: A Social Science Perspective*, (New York, Russel Sage Foundation, 1975)
- Maria Farida Indriati, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998)

- Maria Farida Indriati, *Ilmu Perundang-undangan (2) Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007)
- Marijan, Kacung, *Demokratisasi Di Daerah. Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung*. (Surabaya: Pustaka Eureka, 2006)
- Nurcholis, Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. (Jakarta: Grasindo, 2007)
- Peters, B.G. *The Future of Governing: Four Emerging Models*. (Kansas: University of Kansas, 1996)
- Romli, Lili, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- Setiyono, Budi, *Birokrasi Dalam Perspektif Politik dan Administrasi*. (Semarang: Puskodak, 2004)
- Simon, H.A. *Administrative Behaviour: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization*, 3rd Edition. (New York: Free Press, 1976)
- Turner, M. & Hulme, D. *Governance, Administration and Development*, (Macmillan: Houndmills, 1997)
- W. Riawan Tjandra, *Legislative Drafting*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009)
- Yuwono, T. *Public Sector Management: Indonesian Experience*. (Semarang: CLoGAPPS. 2001a)
- Yuwono, T. (ed). *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. (Semarang: CLoGAPPS. (2001b)
- Yuwono, T. *Salah Kaprah Otonomi Daerah di Indonesia*. (Kompas: 29 November 2001c)
- Brian Thompson, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, Third. Edition (London: Blackstone Press Limited, 1997)
- Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia; Perspektif Konstitusional*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Total Media, 2009

Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing

Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Akuntabilitas dan Good Governance, Jakarta, 2000

Ni'matul Huda, 2015, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Pipin Syarifin dan Dedah Subaedah, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2005

Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2008

Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bandung, Fokusmedia, 2003

Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Bandung, Mandar Maju, 2003

Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press

Syaukani HR, dkk, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002

Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.